



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Amirullah bin Siddik, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Parappe (sebelah kiri Mesjid Raya), Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya sebagai pemohon I.

Raodah binti Kobe, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Parappe (sebelah kiri Mesjid Raya), Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 2 Oktober 2012 di bawah register perkara permohonan Nomor 118/Pdt.P/2012/PA

Hal. 1 dari 11 Put. No. 118/Pdt.P/2012/PA Pwl.



Pwl. dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1998, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah pembantu imam mesjid Taqwa yang bernama S. Jafar Thaha.
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Kobe dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama S. Ahmad dan Abd. Muttalib dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
7. Bahwa selama pernikah tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itupula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.



8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pembantu imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat.

9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dengan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sehnya pernikahan pemohon I Amirullah bin Sidik dengan pemohon II Raodah binti Kobe yang dilangsungkan pada 9 Desember 1998 di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan para pemohon dan atas terkabulnya pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan perintah ketua majelis, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak seorangpun yang keberatan.

Bahwa pada hari sidang pemeriksaan permohonan ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi:

1. Mukarramin bin H.Abd. Karim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Pete-Pete, bertempat tinggal di Dusun Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena bertetangga, pemohon I dan pemohon II suami istri menikah di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa pada tahun 1998, namun tanggal serta bulannya saksi lupa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Taqwa yang bernama S. Jafar Thaha, sedangkan yang menjadi wali adalah orang tua pemohon II bernama Kobe.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II, menikah adalah S. Ahmad dan Abd. Muttalib, maharnya saksi lupa, tapi yang jelas ada maharnya.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.
- 2. Najamuddin bin Abu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II, pemohon I kemanakan saksi Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa pada tanggal 9 Desember 1998.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah.
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Taqwa yang bernama S. Jafar Thaha, sedangkan yang menjadi wali adalah orang tua pemohon II bernama Kobe.
  - Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah S. Ahmad dan Abd. Muttalib, maharnya berupa uang sebanyak 80 real tunai.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
  - Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
  - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Amirullah bin Sidik (pemohon I) dengan Raodah binti Kobe (pemohon II) tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II itu sendiri.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari keluarga dan tetangga telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut pada tanggal 9 Desember 1998 di Desa Pampusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon II, disaksikan dua orang saksi, maharnya berupa uang 80 real, bukan saudara sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I jejaka sedangkan pemohon II perawan.

Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama lupa tanggal dan bulan pernikahan pemohon I dan pemohon II, majelis menggap itu tidak ada masalah karena masih ingat tahun pernikahannya dan saksi kedua memperkuatnya dengan mengetahui tanggal bulan serta tahun perkawinan, dan tahun perkawinan yang disebutkan saksi kedua sama dengan yang disebutkan saksi pertama.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi telah bersesuaian bahwa pemohon menikah pada tanggal 9 Desember 1998 di Desa Pampusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II terbukti tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para pemohon tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa pemohon I dan pemohon II, menikah pada tanggal 9 Desember 1998 di rumah orang tua pemohon II di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Masjid Taqwa bernama S. Jafar, sedangkan yang menjadi wali adalah orang tua pemohon II bernama Kobe dan yang menjadi saksi adalah S. Ahmad dan Abd. Muttalib dengan maskawin berupa uang senilai 80 real.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat. Padahal pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada orang yang keberatan atas keberadaan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pemohon I dan pemohon II, memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa antara Amirullah bin Sidik dengan Raodah binti Kobe tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Amirullah bin Sidik dengan Raodah binti Kobe tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau



dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Amirullah bin Sidik dengan Raodah binti Kobe tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya.

Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dan juga selama diumumkan oleh jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak seorangpun yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Amirullah bin Sidik dengan Raodah binti Kobe, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1998 di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, namun pemohon I dan pemohon II tidak pernah memperoleh buku nikah, karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, karena suami istri tersebut tidak mempunyai bukti autentik adanya pernikahan, sementara dalil-dalil para pemohon telah terbukti, para pemohon menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan



Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Amirullah bin Sidik dengan Pemohon II, Raodah binti Kobe yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1998 di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaedah 1433 H. oleh Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Muhammad Najmi Fajri S.HI., M.HI. dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI. sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut



diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	251.000,00